



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Cakra
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Noja No. 134 A, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau Banjar Tengah, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Agama :
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps



1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT CAKRA** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT CAKRA** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan** dan **Denda sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vision DK 8809 VC ,
 - STNK DK 8809 VC
 - SIM C an KETUT CAKRA.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama **I KETUT CAKRA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa **I KETUT CAKRA**, pada hari Sabtu, tanggal 4 Nopember 2017, sekira pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2017 bertempat pada ruas Jalan Imam Bonjol, di depan kantor BRI Buagan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban NI KETUT MENGKRUG Meninggal Dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya terdakwa yang hendak berangkat kerja, bergerak dari arah utara menuju ke selatan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vision DK 8809 VC, dengan kecepatan sekitar ± 60 km/jam dan situasi jalan arus lalu lintas agak sepi, jalan lurus 2 (dua) arah, cuaca cerah pagi hari, hingga akhirnya terdakwa

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan jalan yang menikung, namun terdakwa tanpa tindakan penduga-duga maupun tindakan penghati-hati, sama sekali tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga sesaat setelah menikung Terdakwa melihat korban NI KETUT MENGKRUG berdiri di atas trotoar sebelah timur jalan dengan membawa daun kelapa tua (slepan) yang ditaruh diatas kepalanya, dan setelah berjarak ± 10 (sepuluh) meter tiba-tiba korban langsung menyebrang dari timur ke arah barat, terdakwa baru mencoba mengerem dan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak tubuh korban hingga menyebabkan korban maupun terdakwa terpental dan terjatuh di tengah jalan, kemudian terdakwa mencoba berdiri dan mendekati tubuh korban, selanjutnya membopong tubuh korban untuk dibawa ke pinggir jalan, sehingga kemudian banyak masyarakat yang ikut membantu dan memberikan pertolongan, hingga akhirnya datang mobil ambulance membawa korban ke rumah sakit Sanglah dan bersama terdakwa, namun pada akhirnya korban NI KETUT MENGKRUG tidak dapat tertolong dan Meninggal Dunia.

--- Bahwa tindakan terdakwa mengendarai Sepeda motor dengan kecepatan ± 60 km/jam pada jalan menikung merupakan sebuah kelalaian, karena seharusnya terdakwa sadar akan kemungkinan yang timbul akibat kecepatan sepeda motornya namun karena terdakwa merasa mampu dan ahli dalam mengendarai sepeda motor, sehingga mengesampingkan dugaannya tersebut dan tidak berhati-hati padahal terdakwa tidak dapat melihat apa yang ada di balik tikungan tersebut, serta berdasarkan *Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/572/2017* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yuhanti, Sp. KF tanggal 05 Nopember 2017 dengan **KESIMPULAN** : Pada Jenazah perempuan, berumur tujuh puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet, terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor empat dari pola dan gambaran lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, *Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.**

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU YOGI ASTAWA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekitar jam 08.30 wita di depan kantor BRI Buagan Jl Imam Bonjol Denpasar ,dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas di perempatan Buagan sebelah selatan dari lokasi kejadian .
- Bahwa kejadian kecelakaan saksi dengar dari masyarakat kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan saksi menemukan korban seorang nenek usia lanjut yang sudah dipinggirkan dan dibawa kebalai bengong disebelah timur jalan kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vision DK 8809 VC .
- Bahwa kecelakaan terjadi antara speda motor DK 8809 VC yang sebelumnya bergerak dari arah utara keselatan dengan pejalan kaki menurut keterangan masyarakat sekitar ,bergerak dari timur menuju kebarat;
- Bahwa Kemudian setelah saksi mengamankan sepeda motor kemudian datang mobil ambulans ke lokasi kejadian dan membawa korban ke rumah sakit sanglah dan selanjutnya baru datang petugas dari Tim Olah TKP ke lokasi kejadian .
- Bahwa menurut informasi dari pihak petugas olah TKP bahwa korban kecelakaan tersebut meninggal dunia di rumah sakit sanglah.
- Bahwa Saksi membenarkan gambar seket yang dibuat oleh pihak petugas yang mendatangi lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. I Ketut Dombol , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban atas nama NI KETUT MENGKRUG yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekitar jam 08.30 wita di depan kantor BRI Buagan Jl Imam Bonjol Denpasar ,dan pada saat itu saksi sedang berada rumah yang berada dibelakang pertokoan sebelah barat lokasi kejadian.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut antara sepeda motor DK 8809 VC dengan pejalan kaki yang merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahukan oleh orang yang tinggal disebelah timur jembatan yang bernama ALIT YUDA memberitahukan bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan didepan bank BRI di Jl Imam Bonjol.
- Bahwa setelah saksi menerima kabar kejadian tersebut kemudian saksi pergi kerumah sakit sanglah dan setelah saksi tiba dirumah sakit sanglah ibu saksi masih dalam keadaan bernafas dan sekitar jam 09.00 wita ibu saksi meninggal dunia.
- Bahwa saat saksi berada dirumah sakit Sanglah ,saksi melihat korban mengalami luka bagian kepala belakang dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa saksi merasa bersedih dengan kejadian yang menimpa ibu saksi, namun demikian saksi sudah mengikhlaskan kepergian ibu kandung saksi karena itu merupakan musibah dan dalam hal ini pihak keluarga sudah sepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan dengan pihak pengendara sepeda motor Yamaha Vision DK 8809 VC dan surat pernyataan yang saksi buat tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari pihak lain.
- Bahwa sebelumnya ibu saksi pergi membeli daun slepan disebelah timur jembatan atau sungai dan setelah dari membeli daun slepan atau daun kelapa yang berwarna hijau ibu kandung saya hendak pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang kerumah terjadi kejadian kecelakaan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017, sekira jam 08.30 wita di Jalan Imam Bonjol depan Bank BRI Buagan Denpasar,antara sepeda motor yang terdakwa bawa yaitu SPM Yamaha

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vision DK 8809 VC sebelum kejadian bergerak dari arah utara keselatan dengan pejalan kaki yang menyebrang dari arah timur menuju kebarat.

- Bahwa saat kejadian terdakwa berangkat dari utara keselatan hendak menuju ketempat kerja di Seminyak ,kemudian setibanya dilokasi kejadian tiba tiba ada pejalan kaki menyebrang dari arah timur menuju kebarat disebelah selatan jembatan tukad badung Buagan dan tersangka saat itu tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan dengan pejalan kaki tersebut .

- bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menghindar karena jaraknya cukup dekat,dan titik tabrak berada disebelah timur AS jalan.

- Bahwa terdakwa saat itu tidak dalam pengaruh alkohol dan kendaraan yang terdakwa bawa adalah milik temannya yang sama sama dari kupang.

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan sudah dilengkapi dengan SIM C dan STNK sepeda motor yang syah dan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa saat pejalan kaki menyebrang dengan berjalan biasa tetapi agak tergesa gesa sedikit.

- Bahwa terdakwa bergerak dari utara keselatan dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 KM perjam ,kemudian setelah jalan menikung terdakwa ada melihat pejalan kaki berjalan diatas trotoar sebelah timur jalan yang seorang perempuan dengan membawa daun kelapa tua atau slepan yang ditaruh diatas kepalanya ,kemudian setelah kurang lebih berjarak sepuluh meter didepan kendaraan terdakwa tiba tiba pejalan kaki tersebut menyebrang dari timur menuju kebarat dengan cara berjalan biasa namun agak tergesa gesa dan karena tersangka tidak bisa menguasai kendaraan sehingga terjadi tabrakan dengan pejalan kaki tersebut kemudian pejalan kaki langsung terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh kesebelah bersama sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian setelah kejadian tersebut etrdakwa membobong korban dan membawanya kepinggir jalan sebelah timur baru kemudian ada orang lewat yang ikut membantu melakukan pertolongan ,kemudian berselang beberapa menit ada mobil ambulance yang lewat dijalan tersebut kemudian berhenti dan membawa korban kerumah sakit sanglah dan terdakupun ikut kerumah sakit sanglah.

- Bahwa situasi jalan saat itu arus lalin agak sepi baik dari arah utara maupun dari selatan ,jalan lurus dua arah,cuaca cerah kejadian pagi hari.

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan gambar seket yang dibuat pihak kepolisian
- .
- Bahwa korban atas nama NI KETUT MENGKRUG mengalami CKB dan meninggal dunia dirumah sakit Sanglah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vision DK 8809 VC ,
- STNK DK 8809 VC
- SIM C an KETUT CAKRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa I KETUT CAKRA, pada hari Sabtu, tanggal 4 Nopember 2017, sekira pukul 08.30 wita bertempat pada ruas Jalan Imam Bonjol, di depan kantor BRI Buagan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vision DK 8809 VC;
- Bahwa benar dengan kecepatan sekitar ± 60 km/jam dan situasi jalan arus lalu lintas agak sepi, jalan lurus 2 (dua) arah, cuaca cerah pagi hari, hingga akhirnya terdakwa menemukan jalan yang menikung, namun terdakwa tanpa tindakan penduga-duga maupun tindakan penghati-hati, sama sekali tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa benar sehingga sesaat setelah menikung Terdakwa melihat korban NI KETUT MENGKRUG berdiri di atas trotoar sebelah timur jalan dengan membawa daun kelapa tua (slepan) yang ditaruh diatas kepalanya, dan setelah berjarak ± 10 (sepuluh) meter tiba-tiba korban langsung menyebrang dari timur ke arah barat, terdakwa baru mencoba mengerem dan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak tubuh korban hingga menyebabkan korban maupun terdakwa terpental dan terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencoba berdiri dan mendekati tubuh korban, selanjutnya membopong tubuh korban untuk dibawa ke pinggir jalan, sehingga kemudian banyak masyarakat yang ikut membantu dan memberikan pertolongan, hingga akhirnya datang mobil

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps



ambulance membawa korban ke rumah sakit Sanglah dan bersama terdakwa;

- Bahwa benar pada akhirnya korban NI KETUT MENGKRUG tidak dapat tertolong dan Meninggal Dunia, serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/572/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yuhanti, Sp. KF tanggal 05 Nopember 2017 dengan KESIMPULAN : Pada Jenazah perempuan, berumur tujuh puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet, terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor empat dari pola dan gambaran lukanya sesuai luka akibat tindakan medis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **I KETUT CAKRA**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang , Bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Surat dan keterangan terdakwa yang mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bahwa benar ia terdakwa I KETUT CAKRA, pada hari Sabtu, tanggal 4 Nopember 2017, sekira pukul 08.30 wita bertempat pada ruas Jalan Imam Bonjol, di depan kantor BRI Buagan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vision DK 8809 VC, dengan kecepatan sekitar ± 60 km/jam dan situasi jalan arus lalu lintas agak sepi, jalan lurus 2 (dua) arah, cuaca cerah pagi hari, hingga akhirnya terdakwa menemukan jalan yang menikung, namun terdakwa tanpa tindakan penduga-duga maupun tindakan penghati-hati, sama sekali tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga sesaat setelah menikung Terdakwa melihat korban NI KETUT MENGKRUG berdiri di atas trotoar sebelah timur jalan dengan membawa daun kelapa tua (slepan) yang ditaruh diatas kepalanya, dan setelah berjarak ± 10 (sepuluh) meter tiba-tiba korban langsung menyebrang dari timur ke arah barat, terdakwa baru mencoba mengerem dan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak tubuh korban hingga menyebabkan korban maupun terdakwa terpejal dan terjatuh di tengah jalan.

Dengan Demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Telah Terpenuhi ;

3. Unsur mengakibatkan korban Meninggal Dunia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Surat dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang melibatkan diri terdakwa mengakibatkan korban NI KETUT MENGKRUG tidak dapat tertolong dan Meninggal Dunia, serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/572/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yuhanti, Sp. KF tanggal 05 Nopember 2017 dengan KESIMPULAN : Pada Jenazah perempuan, berumur tujuh puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet, terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor empat dari pola dan gambaran lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dengan Demikian Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia Telah Terpenuhi;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vision DK 8809 VC ,
- STNK DK 8809 VC
- SIM C an KETUT CAKRA.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Nihil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Cakra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vision DK 8809 VC ,
 - STNK DK 8809 VC
 - SIM C an KETUT CAKRA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama **I KETUT CAKRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Novita Riama, S.H, M.H dan I Wayan Merta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H, M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H

I Wayan Merta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.212/Pid.SUS/2018/PN Dps, tanggal 16 Mei 2018 ;

PANITERA PENGGANTI

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Wayan Arwati,SH

Hal 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)